BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Udnag-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17810);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025-2045;

Dipindai dengan CamScanner

16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Tenggara Tahun 2025-2029;
17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 05 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala BPKK adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tenggara selaku Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara umum daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
8. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
9. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya TAPK adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunya tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah

Dipindai dengan CamScanner

dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda, adalah Lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tenggara melalui sekretaris daerah.
11. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD, adalah unsur penunjang pemerintah kabupaten di Bidang Pengelolaan Keuangan dan asset daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tenggara melalui Sekretaris Daerah.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban kebupaten dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik kabupaten berhubung dengan hak dan kewajiban kabupaten tersebut.
15. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan kabupaten yang ditetapan dengan Qanun.
17. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
18. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
19. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

(1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.
(2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBK.

Dipindai dengan CamScanner

(3) APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Kabupaten untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Pasal 3

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar kelompok, antar jenis, antar objek , antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.

Pasal 4

Pergeseran anggaran terdiri atas:

a. Pergeseran anggaran yang menyebabkan Perubahan APBK; dan
b. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBK.

Pasal 5

(1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu:
   a. Pergeseran antar Organisasi;
   b. Pergeseran antar Unit Organisasi;
   c. Pergeseran antar Program;
   d. Pergeseran antar Kegiatan;
   e. Pergeseran antar sub Kegiatan;
   f. Pergeseran antar kelompok; dan
   g. Pergeseran antar jenis
(2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu:
   a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, yang dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
   b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
   c. Perubahan atau Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
(3) Persetujuan PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat diberikan setelah melakukan koordinasi dengan Bappeda dan BPKK.

Pasal 6

(1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBK yang dilakukan sebelum perubahan APBK, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati.
(2) Pada saat perubahan APBK dilakukan pergeseran anggaran sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati Perubahan Penjabaran APBK.
(3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBK yang dilakukan setelah Perubahan APBK dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.
(4) Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPK.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7

(1) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBK dapat dilakukan sebelum perubahan APBK melalui Penetapan Bupati dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRK.
(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
    b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
    c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
    d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah kabupaten dan/atau masyarakat.
(4) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum perubahan APBK, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Qanun Perubahan APBK.
(5) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBK, dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.
(6) Pergeseran anggaran dilakukan dengan penyusun perubahan DPA-SKPK.
(7) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBK mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBK.
(8) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

BAB II
KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 8

(1) SKPK terkait mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
(2) Terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
    a. TAPK mengidentifikasi perubahan Qanun APBK yang diperlukan jika pergeseran anggaran merubah Qanun APBK; dan
    b. Sekda/PPKD/PA memberikan persetujuan jika pergeseran anggaran tidak merubah Qanun APBK.

Pasal 9

PA/KPA menyiapkan perubahan DPA-SKPK sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran yang disetujui oleh Sekda dan disahkan oleh Pejabat Penggelola Keuangan Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : Desember 2025

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

YUSRIZAL

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR

Dipindai dengan CamScanner